

Integarasi Kaedah Tafsir Asyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah dalam Kerangka “Riwayat-Bahasa-Hukum Maqasid”

Daffa Maulana Adha Herdatama

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Mahdaffa3@gmail.com

Abstract

The development of tafsir science shows the existence of specialized methods of interpretation that tend to work partially, such as *tafsir bi al-ma'tsūr*, which is oriented towards history, linguistic exegesis that focuses on language, and the *tasyri'i* approach that emphasizes *istinbāt al-aḥkām* with the tools of *uṣūl al-fiqh* and *maqāṣid al-sharī'ah*. This fragmentation has the potential to create a gap between fidelity to the text, linguistic accuracy, and normative relevance to contemporary problems. This article aims to formulate an integrated interpretation framework based on the integration of *taqlidiyah*, *lughawiyah*, and *tasyri'iyah* methods in a single workflow of “history → language → law/*maqāṣid*,” then test it on classic cases (inheritance and usury) and contemporary issues (sharia fintech and environmental ethics). This research is a literature study with a qualitative-normative approach, using primary data in the form of verses from the Qur'an related to inheritance, usury, the trust of the caliphate, and the prohibition of *isrāf*, as well as legal hadiths, which are read through a corpus of classical and contemporary tafsir, *uṣūl al-fiqh* books, and *maqāṣid al-sharī'ah* literature. The results show that the gradual integration of historical verification, linguistic auditing, and legal-*maqāṣid* analysis produces interpretations that are more consistent in terms of *dalālat al-alfāz*, more controlled in terms of analogy bias, and more applicable to contemporary regulatory design. In inheritance cases, this framework maintains the precision of distribution and prevents distortion of heirs' rights; in usury and modern financial products, it guides the determination of *'illat* and the limits of analogy without exceeding the boundaries of language and history. In sharia fintech and environmental ethics, this framework helps distinguish practices that fall under *riba/gharar/maysir* from innovations that are in line with *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, and *ḥifẓ al-'umrān*.

Keywords: Method of Tafsir; *Tasyri'iyah*; *Lughawiyah*; *Taqlidiyah*; *Maqāṣid al-sharī'ah*.

Abstrak

Perkembangan ilmu tafsir menunjukkan adanya spesialisasi metode penafsiran yang cenderung bekerja secara parsial, seperti *tafsir bi al-ma'tsūr* yang berorientasi riwayat, tafsir lughawī yang berfokus pada kebahasaan, dan pendekatan *tasyri'i* yang menekankan *istinbāt al-aḥkām* dengan perangkat *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Fragmentasi ini berpotensi menimbulkan jarak antara kesetiaan pada teks, ketelitian linguistik, dan relevansi normatif terhadap problem kontemporer. Artikel ini bertujuan merumuskan kerangka tafsir terpadu berbasis integrasi kaedah *taqlidiyah*, *lughawiyah*, dan *tasyri'iyah* dalam satu alur kerja “riwayat → bahasa → hukum/*maqāṣid*”, kemudian mengujinya pada kasus klasik (waris dan riba) serta isu kontemporer (fintech syariah dan etika lingkungan). Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-normatif, menggunakan data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an terkait waris, riba, amanah kekhilafahan dan larangan *isrāf*, serta hadis-hadis hukum, yang dibaca melalui korpus tafsir klasik dan kontemporer, kitab-kitab *uṣūl al-fiqh*, dan literatur *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi bertahap antara verifikasi riwayat, audit kebahasaan, dan analisis hukum-*maqāṣid* menghasilkan tafsir yang lebih konsisten secara *dalālat al-alfāz*, lebih terkendali dari bias analogi, dan lebih aplikatif pada desain regulasi kontemporer. Pada kasus waris, kerangka ini menjaga presisi pembagian dan mencegah distorsi hak ahli waris; pada riba dan produk keuangan modern, ia memandu penetapan *'illat* dan batas analogi tanpa melampaui pagar bahasa dan riwayat. Pada fintech syariah dan etika lingkungan, kerangka tersebut membantu membedakan praktik yang tergolong *riba/gharar/maysir* dari inovasi yang sejalan dengan *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-'umrān*.

Kata kunci: Kaedah tafsir; *Tasyri'iyah*; *Lughawiyah*; *Taqlidiyah*; *Maqāṣid al-sharī'ah*

Article History: Received: 24-11-2025 | Revised: 10-03-2026 | Accepted: 11-04-2026

PENDAHULUAN

Sejarah tafsir Al-Qur'an memperlihatkan keragaman pendekatan yang berkelindan (terjalin erat), mulai dari orientasi riwayat yang menonjol dalam *tafsir bi al-ma'tsūr*, (Yuviandze Bafri Zulliandi, 2024) kecermatan analisis bahasa dalam corak *lughawī*, hingga *istinbāṭ al-aḥkām* yang kuat dalam tradisi *tasyri'iyah*. (Ikhwān, 2024) *Tafsir bi al-ma'tsūr* menekankan prioritas penjelasan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Sunnah, atsar sahabat dan *tabi'in*, dengan perangkat kritik sanad dan matan yang disiplin. Tafsir *lughawī* mengikat penafsiran pada batas kemungkinan makna yang ditentukan oleh nahwu, *ṣarf*, *balāghah*, *qirā'āt*, dan medan makna leksikal bahasa Arab klasik. (Ahmad Muhammad Syakir & Mahmud Muhammad Syakir, t.t.; al-Tabari, 1954; al-Tabari, Abu Ja'afar Muhammad ibn Jarir, 1997) Sedangkan pendekatan *tasyri'ī* memfokuskan diri pada penurunan hukum *taklīfī* dan *waḍ'ī* dengan perangkat *uṣūl al-fiqh*, *dalālat al-alfāz*, serta kalibrasi terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*. (Kusroni, 2019)

Dalam praktik, tiga kaedah ini sering bekerja secara terpisah. Akibatnya, muncul tafsir yang sangat setia pada transmisi tetapi kurang sensitif terhadap struktur bahasa, tafsir yang cermat secara linguistik tetapi lemah dalam penataan implikasi hukum, atau *istinbāṭ* hukum yang tidak lagi dapat ditelusuri keterikatannya pada teks. (Majdi, 2017) Kondisi ini menimbulkan persoalan metodologis, khususnya ketika tafsir dituntut menjawab isu-isu kontemporer seperti arsitektur produk fintech syariah, ekonomi digital, krisis ekologis, dan kebijakan publik yang berbasis *maqāṣid*. (Naya, 2013)

Artikel ini berangkat dari rumusan masalah: bagaimana mengintegrasikan kaedah *taqlidiyah*, *lughawiyah*, dan *tasyri'iyah* dalam satu kerangka tafsir yang runtut; (Imam Jalaludin As-Suyuti, 2008) apakah urutan kerja “riwayat → bahasa → hukum/*maqāṣid*” mampu meningkatkan konsistensi tafsir pada kasus klasik seperti waris dan riba; dan sejauh mana kerangka tersebut efektif diaplikasikan pada isu kontemporer, khususnya fintech syariah dan etika lingkungan, dalam rangka membedakan praktik yang termasuk riba/*gharar*/*maysir* sekaligus menjaga *maqāṣid al-sharī'ah*. (Mazuki dkk., 2024)

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, merumuskan kerangka tafsir terpadu yang mengintegrasikan kaedah *taqlidiyah* (*bi al-ma'tsūr*), *lughawiyah*, dan *tasyri'iyah*, dengan fondasi teori *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid al-sharī'ah* agar kesimpulan hukum bertumpu pada riwayat sahih, validitas kebahasaan, dan tujuan syariat. Kedua, menguji konsistensi dan keterauditannya pada kasus waris dan riba melalui indikator koherensi *dalālah lafẓiyyah* serta kepatuhan terhadap

Daffa Maulana Adha Herdatama

Integrasi Kaedah Tafsir Tasyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah

kaidah *uṣūl al-fiqh*. Ketiga, mengevaluasi daya terapan kerangka tersebut pada isu kontemporer fintech syariah dan etika lingkungan, sehingga menghasilkan pedoman penilaian yang membedakan praktik bermasalah dari inovasi yang maslahat dan selaras dengan *maqāṣid*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan waris, riba, amanah kekhalifahan, keseimbangan (*mīzān*), dan larangan *isrāf*, serta hadis-hadis yang menjelaskan klasifikasi riba, praktik pembagian waris pada masa Nabi dan *Khulafā' al-Rāsyidīn*, dan etika pemanfaatan sumber daya alam. Data sekunder berupa karya tafsir klasik dan kontemporer, kitab ushul fiqh, literatur *maqāṣid al-sharī'ah*, dan artikel-artikel ilmiah yang mengkaji *qirā'āt*, kaidah kebahasaan, serta penerapan *maqāṣid* dalam fikih muamalah kontemporer.

Pendekatan normatif digunakan untuk membaca teks-teks tersebut sebagai sumber norma, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk merekonstruksi kaedah *taqlidiyah*, *lughawiyah*, dan *tasyri'iyah* dalam satu kerangka integratif. Analisis dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, rekonstruksi konseptual masing-masing kaedah beserta basis teorinya dalam tafsir, ilmu bahasa Arab, *uṣūl al-fiqh*, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Kedua, perumusan alur kerja integratif “riwayat → bahasa → hukum/*maqāṣid*” sebagai model metodologis tafsir. Ketiga, penerapan model tersebut pada kasus klasik (waris dan riba) serta isu kontemporer (fintech syariah dan etika lingkungan), untuk menguji konsistensi, keterukuran, dan relevansi praktis kerangka yang ditawarkan.

HASIL DAN ANALISIS

A. Rekonstruksi kaedah *taqlidiyah* sebagai fondasi data tafsir

Kaedah *taqlidiyah* menempatkan riwayat sebagai sumber utama data tafsir. Hierarki sumber yang diikuti adalah penjelasan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Sunnah, *atsar sahabat*, riwayat *tabi'in*, dan penggunaan bahasa Arab klasik termasuk syair sebagai penguat makna. (الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، t.t.) Riwayat *isra'iliyyāt* diterima sangat terbatas, sebatas sebagai pelengkap kisah dan ditolak bila bertentangan dengan nash yang sahih. (Aiman, 2016; Rosyad, 2024)

Dalam kerangka integratif, *taqlidiyah* berfungsi sebagai fondasi data yang harus dipastikan validitasnya sebelum diproses lebih lanjut. (Ramanda dkk., 2021) Kegiatan utama pada tahap ini meliputi penghimpunan riwayat terkait satu ayat atau tema, kritik sanad dan matan secara

Daffa Maulana Adha Herdatama

Integrasi Kaedah Tafsir Tasyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah

metodologis, pemetaan perbedaan riwayat, dan penetapan riwayat yang lebih kuat melalui mekanisme tarjih. Dengan demikian, mufassir bekerja dengan himpunan data yang telah tersaring, bukan dengan riwayat yang tidak teruji.

B. Rekonstruksi kaedah *lughawiyah* sebagai audit kebahasaan

Tahap kedua adalah audit kebahasaan melalui kaedah *lughawiyah*. Seluruh riwayat dan pemaknaan yang ditawarkan harus ditempatkan dalam struktur bahasa ayat. (Hadi, 2017) Analisis nahwu membantu menentukan relasi antarkata dalam kalimat dan mengidentifikasi dampak i'rāb terhadap makna hukum, seperti perbedaan i'rāb pada ayat wudhu yang berpengaruh pada hukum membasuh atau mengusap kaki. (Yasin, 2020) Analisis şarf mengungkap nuansa intensitas, kontinuitas, atau jenis perbuatan yang terisyaratkan dalam bentuk kata. (Mazuki dkk., 2024)

Dimensi semantik menuntut sensitivitas terhadap penggunaan kata umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, istilah musytarak, serta efek dari ta'rīf dan tankīr. (Fudz, 2019) Sementara itu, *balāghah* berfungsi menjelaskan penggunaan majāz, kināyah, hiperbola, dan susunan kalimat yang mengandung penekanan, sehingga mufassir dapat membedakan mana yang harus dibaca secara literal dan mana yang membutuhkan pembacaan metaforis yang didukung qarīnah. (M. F. M. Akbar & Maulana, 2022)

Pada tahap ini, klaim makna yang didasarkan pada riwayat sekalipun dapat gugur jika terbukti bertentangan dengan struktur bahasa Al-Qur'an. (Hidayat, 2024) Dengan demikian, kaedah *lughawiyah* tidak saja membantu memperjelas makna, tetapi juga bertindak sebagai pagar epistemik bagi tafsir yang berlebihan.

C. Kaedah *tasyri'iyah* dan dalālāt al-alfāz dalam istinbāt hukum

Tahap ketiga, *tasyri'iyah*, bekerja atas makna yang telah dipastikan valid dari sisi riwayat dan bahasa. (Zainab & Nafila, 2024) Di sini, perangkat *uşūl al-fiqh* digunakan untuk menata implikasi hukum dari ayat. Analisis mencakup identifikasi dalālāt al-alfāz, pembacaan status 'āmm-khāṣṣ, muṭlaq-muqayyad, serta pembeda antara teks yang mujmal dan yang telah mendapat penjelasan. Perintah dan larangan dianalisis efek hukumnya, apakah menunjukkan wajib, sunnah, tahrīm, atau karāhah, dengan mempertimbangkan qarā'in yang menyertainya. (Majidi, 2017)

Dalam kondisi ta'āruḍ dalil, *tasyri'iyah* mengutamakan upaya al-jam' wa al-tawfiq sejauh dimungkinkan, sebelum beralih kepada klaim nasakh yang harus ditopang oleh data kronologis yang kuat. (Mutakin, 2016) Bila kedua langkah tersebut tidak menyelesaikan pertentangan, tarjih dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan sanad, kejelasan dalālāh, dan kesesuaian

Daffa Maulana Adha Herdatama

Integrasi Kaedah Tafsir Tasyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah

dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. (Bay, 2015) Di sini kaidah-kaidah fikih seperti *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-yaqīn lā yuzāl bi al-syakk*, *al-mashaqqah tajlib al-taysir*, *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan *al-'ādah muḥakkamah* berfungsi sebagai jembatan operasional antara teks dan kasus konkret. (Manna Al-Qaththan, 2006)

D. Model integrasi “riwayat → bahasa → hukum/*maqāṣid*”

Model integrasi “riwayat → bahasa → hukum/*maqāṣid*” dirancang sebagai prosedur penafsiran yang sistematis dan dapat diaudit, dengan tujuan menghindari dua ekstrem yang kerap muncul dalam studi tafsir, yaitu penarikan hukum yang terlalu cepat tanpa fondasi tekstual yang kuat, atau sebaliknya pembacaan riwayat dan bahasa yang kaya tetapi berhenti sebagai deskripsi tanpa menghasilkan implikasi normatif. Kerangka ini menempatkan penafsiran sebagai proses berjenjang: riwayat berfungsi sebagai landasan otoritatif dan konteks awal, bahasa berperan mengunci keluasan makna lafaz dan struktur kalimat, sedangkan *tasyri'iyah* dan *maqāṣid* menjadi fase penurunan makna menjadi prinsip hukum yang operasional sekaligus selaras dengan tujuan syariat. Dengan desain seperti ini, setiap tahap menghasilkan keluaran yang jelas dan menjadi input bagi tahap berikutnya, sehingga alur argumentasi dapat dilacak ulang oleh pembaca. (Putri dkk., 2025)

Tahap riwayat merupakan pintu masuk untuk memastikan bahwa penafsiran tidak terlepas dari data wahyu dan penjelasan otoritatif. Pada tahap ini, peneliti menempatkan Al-Qur'an sebagai teks utama, lalu mengintegrasikan hadis, atsar sahabat, serta tradisi *tafsir bi al-ma'tsūr* untuk: (1) menetapkan konteks turunnya ayat ketika tersedia (*asbāb al-nuzūl*) agar pembacaan tidak ahistoris, (2) memetakan batasan makna yang sudah “terkunci” oleh penjelasan Nabi atau praktik generasi awal, dan (3) melakukan seleksi kritis riwayat, termasuk menilai keterandalan dan relevansinya terhadap masalah yang sedang ditafsirkan. Dengan demikian, riwayat diposisikan sebagai pagar interpretasi yang mencegah subjektivitas dan memastikan bahwa penafsiran bergerak dalam koridor otoritas teks dan tradisi. (Mutakin, 2016)

Tahap bahasa (*lughawiyah*) berfungsi menguji dan menegaskan dalālah (indikasi makna) ayat melalui perangkat kebahasaan Arab. Fokus utamanya adalah mengurai makna lafaz kunci, relasi gramatikal (*nahwu*), perubahan bentuk kata (*sharf*), serta implikasi retorika dan gaya bahasa (*balāghah*) yang dapat memengaruhi keluasan makna. Pada tahap ini, peneliti memastikan apakah suatu lafaz bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, perintah atau anjuran, larangan yang tegas atau bersifat konteks, serta bagaimana syarat, pengecualian, dan struktur kalimat membatasi atau memperluas pemaknaan. Tahap bahasa juga menjadi mekanisme kontrol agar riwayat tidak dibaca secara lepas dari struktur teks, sekaligus mencegah

Daffa Maulana Adha Herdatama

Integrasi Kaedah Tafsir Tasyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah

kesimpulan hukum dibangun di atas pemaknaan yang kabur, ambigu, atau bertentangan dengan konstruksi kebahasaan ayat. (Mazuki dkk., 2024)

Tahap hukum/*maqāṣid* (*tasyri'iyah*) merupakan fase penurunan hasil riwayat dan bahasa ke dalam konsekuensi normatif yang operasional. Pada tahap ini, peneliti menggunakan perangkat ushul fikih untuk merumuskan ketentuan hukum, termasuk analisis *dalālah al-alfāz*, penentuan 'illah, pengelolaan *ta'āruḍ* (tampak kontradiksi) antar dalil, serta penerapan kaidah-kaidah *istinbāt* dalam *mu'āmalah* maupun ibadah sesuai konteks ayat. *Maqāṣid* diletakkan sebagai kalibrasi agar keputusan hukum tidak hanya konsisten secara tekstual, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariat, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, *maqāṣid* tidak dipakai untuk "mengganti" nash; ia berfungsi sebagai penguat argumentasi dan alat evaluasi saat muncul ruang ijtihad, terutama pada kasus baru yang tidak disebut secara eksplisit. Dengan posisi ini, model integrasi menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada teks dan relevansi terhadap kebutuhan sosial yang berkembang.

Model integratif yang ditawarkan dapat diringkas sebagai alur kerja berurutan. Pertama, tahap riwayat (*taqlidiyah*) yang menghimpun dan menyaring seluruh riwayat yang relevan dengan suatu ayat atau tema, sehingga terbentuk basis data tafsir yang bersih dari riwayat lemah sekuat mungkin. Kedua, tahap bahasa (*lughawiyah*) yang menguji seluruh opsi makna dalam pagar nahwu, *ṣarf*, semantik, dan *balāghah*, (Yasin, 2020) termasuk memperhatikan *qirā'āt* yang sah. (Muslimin, 2013) Ketiga, tahap hukum/*maqāṣid* (*tasyri'iyah*) yang menata implikasi normatif melalui *dalālat al-alfāz* dan kaidah *uṣūl al-fiqh*, sembari memastikan keselarasan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. (Fairuz, t.t.)

Model ini dirancang agar keluaran tafsir dapat diaudit: setiap kesimpulan hukum dapat ditelusuri kembali basis riwayatnya, batas kebahasaannya, serta justifikasi ushuliyah dan *maqāṣidiyyah*-nya. (Arifah Choirun Nisa dkk., 2025) Dengan demikian, tafsir tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga menjadi perangkat kerja metodologis yang dapat direplikasi dan diuji pada tema-tema lain.

E. Aplikasi pada kasus klasik: waris dan riba

Pada kasus waris, ayat-ayat dalam surah al-Nisā' memberikan kerangka dasar pembagian harta peninggalan. Tahap *taqlidiyah* menghimpun riwayat praktik pembagian waris pada masa Nabi dan *Khulafā' al-Rāsyidīn*, serta penjelasan sahabat dan *tabi'in* mengenai rincian hak ahli waris. Tahap *lughawiyah* kemudian memeriksa lafaz yang menunjukkan porsi, batas minimal dan maksimal, serta struktur kalimat yang menandai prioritas pembagian. (Putri dkk., 2025) Sensitivitas terhadap istilah dan struktur ini mencegah terjadinya distorsi porsi, misalnya dalam

Daffa Maulana Adha Herdatama

Integrasi Kaedah Tafsir Tasyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah

memahami hak saudara kandung, saudara seibu, atau perbedaan posisi anak laki-laki dan perempuan.

Tahap *tasyri'iyah* menggabungkan data tersebut dengan kaidah '*āmm-khāṣṣ* dan *muṭlaq-muqayyad*, serta mempertimbangkan *ijma'* yang telah terbentuk dalam fikih waris. (Muslimin, 2013) Hasilnya, kerangka integratif menguatkan stabilitas hukum faraidh dan meminimalkan peluang reinterpretasi liar yang dapat merugikan hak ahli waris tertentu, sekaligus membuka ruang ijtihad terukur untuk kasus modern seperti waris dalam konteks badan hukum, saham, atau aset digital. (Naya, 2013)

Pada kasus riba, larangan dalam surah al-Baqarah berkembang dalam beberapa ayat yang menegaskan kecaman terhadap praktik riba dan perintah meninggalkannya. Tahap *taqlidiyah* menghimpun hadis-hadis tentang enam komoditas dan praktik riba al-faḍl serta riba al-nasī'ah, beserta riwayat konteks sosial-ekonomi pada masa itu. Tahap *lughawiyah* memeriksa istilah riba, bai', serta frasa-frasa yang digunakan untuk menggambarkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi.

Tahap *tasyri'iyah* menata pemahaman tersebut dengan menetapkan 'illat riba, misalnya ketidakseimbangan yang eksploitatif atau tambahan yang diperoleh tanpa risiko dan kontribusi nyata, lalu menerapkannya secara *qiyās* pada bentuk-bentuk transaksi kontemporer. Di sini kaidah dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ dan prinsip keadilan mu'āmalah digunakan untuk menilai produk-produk keuangan, tanpa melepaskan diri dari pagar bahasa dan riwayat. (Nawawi, 2020)

pada kasus waris, tahap riwayat dimulai dengan menetapkan nash utama (QS. an-Nisā' [4]:11–12 dan [4]:176) serta menginventarisasi penjelasan otoritatif dari hadis dan atsar yang berfungsi sebagai pagar interpretasi, terutama terkait batas peran wasiat dan penegasan hak ahli waris. Tahap ini memastikan bahwa pembacaan terhadap angka-angka fara'id tidak dilepaskan dari konteks penjelas yang mapan dalam tradisi awal. Selanjutnya, tahap bahasa memfokuskan analisis pada lafaz yang berdampak langsung pada struktur pembagian, seperti "walad" dan "kalālah", serta bentuk-bentuk pembatas (syarat dan pengecualian) yang menentukan perubahan proporsi bagian ahli waris. (Safitri & Susanti, 2025) Dengan demikian, perbedaan makna tidak dibiarkan menjadi asumsi, tetapi diuji kesesuaiannya dengan struktur ayat dan koherensi internal skema fara'id. (Ibn Taymiyyah, 2025; Sopiyan & Khosyi'ah, 2022) Terakhir, tahap *tasyri'iyah* menurunkan hasil riwayat dan bahasa ke dalam keputusan hukum dengan perangkat ushul fikih, dengan penekanan bahwa bagian-bagian eksplisit bersifat mengikat, sementara ruang ijtihad berada pada penentuan status ahli waris dan kasus-kasus

Daffa Maulana Adha Herdatama

Integrasi Kaedah Tafsir Tasyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah

turunan. Kalibrasi *maqāṣid* (terutama *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nasl*, dan prinsip keadilan) ditempatkan sebagai penguat rasionalitas, bukan sebagai pengganti nash, sehingga praktik yang merusak tujuan syariat seperti rekayasa hibah atau wasiat untuk meniadakan hak ahli waris dapat dievaluasi secara argumentatif. (M. A. Akbar & Darwis, 2025; ابن كثير dkk., t.t.)

pada kasus riba, tahap riwayat dimulai dari pemetaan nash larangan riba (QS. al-Baqarah [2]:275–279; QS. Āli ‘Imrān [3]:130; QS. an-Nisā’ [4]:161) dan penegasan melalui hadis komoditas ribawī yang menjelaskan bentuk riba al-nasī’ah dan riba al-faḍl sebagai fondasi konseptual dalam mu‘āmalah. Tahap bahasa kemudian mengurai pembedaan tegas antara jual beli dan riba melalui dalālah lafaz “aḥalla Allāhu al-bay‘a wa ḥarrama al-ribā”, sehingga “tambahan” tidak dipahami secara simplistik, melainkan dinilai berdasarkan struktur pertukaran dan posisi risiko. (Wulandari dkk., 2025) Tahap *tasyri'iyah* selanjutnya merumuskan ‘illah larangan riba dalam kerangka keadilan mu‘āmalah, dengan kaidah bahwa keuntungan yang sah meniscayakan risiko yang sepadan, serta prinsip pencegahan mudarat. Pada titik ini, *maqāṣid* (khususnya *ḥifẓ al-māl* dan ‘adl) berfungsi menegaskan mengapa riba dipandang merusak tatanan ekonomi, karena mendorong pemindahan risiko secara sepihak dan memperkuat ketimpangan. (Halaby, 2022; Marlina dkk., 2023)

Kasus	Ayat yang dikaji	Riwayat (taqlidiyah/ma'tsūr)	Bahasa (lughawiyah)	Hukum/Maqāṣid (tasyri'iyah)
Waris	QS. an-Nisā’ [4]:11	Menghimpun penjelasan Nabi, atsar sahabat dan <i>tabi'in</i> tentang ahli waris dan porsi fara'id. Menegaskan rambu agar pembagian tidak dimanipulasi dan tetap sesuai praktik otoritatif.	Menguji lafaz penentu porsi dan pembatas, terutama “walad”, struktur syarat, dan redaksi proporsi 2:1. Memastikan perubahan bagian orang tua, anak, dan pasangan dibaca sesuai struktur ayat.	Menetapkan skema fara'id dengan kaidah ushul (umum-khusus, mutlak-muqayyad). <i>Maqāṣid</i> sebagai kalibrasi <i>ḥifẓ al-māl</i> , <i>ḥifẓ al-nasl</i> , dan ‘adl untuk menjaga kepastian hak dan keadilan distribusi.

Kasus	Ayat yang dikaji	Riwayat (taqlidiyah/ma'tsūr)	Bahasa (lughawiyah)	Hukum/Maqāṣid (tasyri'iyah)
Waris	QS. an-Nisā' [4]:12	Menginventarisasi riwayat pembagian untuk pasangan dan kerabat, termasuk batas peran wasiat dan penguatan hak ahli waris.	Menelaah pembatas dan pengecualian yang mengubah porsi pasangan, terutama keterkaitan keberadaan “walad”. Membaca prioritas pembagian dari struktur kalimat.	Menurunkan ketentuan operasional hak suami/istri sesuai skenario. <i>Maqāṣid</i> menegaskan perlindungan harta dan stabilitas keluarga, sekaligus mencegah penghilangan hak melalui rekayasa non-syar'i.
Waris	QS. an-Nisā' [4]:176	Menghimpun riwayat otoritatif tentang “kalālah” dan pembagian untuk saudara. Memetakan praktik pembagian ketika tidak ada keturunan.	Memeriksa makna “kalālah” dan dampaknya pada siapa yang berhak mewarisi. Menguji koherensi makna dengan struktur ayat agar tidak merusak skema fara'id.	Menetapkan status dan hak saudara dalam kasus kalālah dengan perangkat ushul. <i>Maqāṣid</i> menekankan keadilan dan perlindungan hak kerabat dalam konfigurasi keluarga yang berbeda.
Riba	QS. al-Baqarah [2]:275	Memetakan nash larangan riba dan riwayat hadis komoditas ribawī sebagai fondasi riba al-faḍl dan riba al-nasī'ah. Mengkaji konteks sosial-ekonomi praktik riba.	Mengurai perbedaan tegas antara “bay” dan “ribā” pada redaksi “aḥalla Allāhu al-bay'a wa ḥarrama al-ribā”. Menilai “tambahan”	Merumuskan prinsip keadilan mu'āmalah, keuntungan sah meniscayakan risiko sepadan. <i>Maqāṣid ḥifz al-māl</i> dan 'adl menegaskan riba sebagai pola yang

Kasus	Ayat yang dikaji	Riwayat (taqlidiyah/ma'tsūr)	Bahasa (lughawiyah)	Hukum/Maqāṣid (tasyri'iyah)
			berdasarkan struktur pertukaran dan posisi risiko.	merusak tatanan pertukaran.
Riba	QS. al-Baqarah [2]:276–279	Menguatkan tahapan pelarangan dan konsekuensi moral-sosial riba melalui riwayat tafsir dan hadis. Menempatkan perintah meninggalkan riba sebagai norma tegas.	Memeriksa redaksi ancaman dan larangan untuk menegaskan tingkat ketegasan hukum. Menetapkan arah norma dan batas perilaku transaksi.	Menetapkan 'illah riba sebagai tambahan eksploitatif tanpa kontribusi nyata atau tanpa risiko sepadan. Menerapkan prinsip pencegahan mudarat dalam evaluasi transaksi agar tidak jatuh pada riba terselubung.
Riba	QS. Āli 'Imrān [3]:130	Mengaitkan larangan riba dengan pola kezaliman ekonomi dalam tradisi penafsiran. Menegaskan dimensi sosial dari larangan.	Menelaah redaksi larangan untuk mengunci pemahaman bahwa riba berkaitan dengan ketidakadilan, bukan sekadar tambahan nominal.	Menguatkan larangan sebagai pagar anti-eksploitasi. <i>Maqāṣid</i> menekankan keadilan ekonomi dan perlindungan harta masyarakat.
Riba	QS. an-Nisā' [4]:161	Memetakan kecaman terhadap riba sebagai bentuk memakan harta secara tidak benar. Menguatkan aspek etika dan dampak sosial.	Menelaah istilah dan redaksi kecaman untuk menegaskan dimensi "bāṭil" dan zulum dalam praktik riba.	Menyimpulkan arah hukum sebagai perlindungan dari praktik yang menindas. <i>Maqāṣid</i> menegaskan <i>ḥifz al-māl</i> dan 'adl sebagai orientasi evaluasi transaksi.

F. Aplikasi pada isu kontemporer: fintech syariah dan etika lingkungan

Dalam fintech syariah, arsitektur produk seperti e-wallet, pembiayaan peer-to-peer, dan smart contracts berbasis teknologi digital memunculkan bentuk-bentuk baru hubungan hukum dan aliran nilai. Tahap *taqlidiyah* mengarahkan pencarian analogi kepada riwayat praktik muamalah pada masa awal Islam yang dapat menjadi titik banding. (Sania Rahma Melani dkk., 2024) Tahap *lughawiyah* memastikan bahwa istilah-istilah kunci seperti bay', qarḍ, ju'ālah, wakālah, atau syirkah tidak dipahami di luar koridor semantik yang sah.

Tahap *tasyri'iyah* kemudian menguji struktur produk fintech terhadap 'illat riba, gharar, dan maysir, sekaligus menimbang masalah seperti perluasan akses keuangan, penurunan biaya transaksi, dan peningkatan inklusi ekonomi. Dengan demikian, kerangka "riwayat → bahasa → hukum/*maqāsid*" membantu membedakan produk yang sejatinya mereplikasi pola riba atau spekulasi dari inovasi yang benar-benar sejalan dengan *ḥifz al-māl* dan keadilan mu'āmalah. (Az-Zuhaili dkk., 2010)

Secara praktis, integrasi kaedah *taqlidiyah–lughawiyah–tasyri'iyah* dalam fintech syariah mengandaikan hadirnya "meja kerja bersama" antara ahli fikih, pakar teknologi, dan regulator. Pada tahap *taqlidiyah*, seluruh ketentuan fikih mu'āmalah klasik mengenai ribā, bay', qarḍ, dan syirkah dipetakan secara sistematis, termasuk perbedaan pandangan mazhab dan tarjīh kontemporer yang diadopsi oleh lembaga fatwa. Tahap *lughawiyah* kemudian memastikan bahwa istilah-istilah kunci seperti ribā, qarḍ, bay', dan ju'ālah tidak diterjemahkan secara serampangan ke dalam terminologi bisnis digital, sehingga tidak terjadi reduksi makna yang justru mengaburkan 'illah hukum.

Pada tahap *tasyri'iyah*, rancangan produk fintech misalnya skema top up e-wallet, fitur paylater, atau akad kerja sama dalam platform crowdfunding dibedah sebagai satu kesatuan struktur. Setiap fitur dianalisis berdasarkan dalālāt al-alfāz yang relevan: apakah ia mendekati bentuk qarḍ dengan manfaat tambahan, bay' bertempo, atau justru hibah yang disubordinasikan pada akad lain. Integrasi ini memungkinkan lahirnya standar audit syariah yang lebih transparan: bukan hanya menyatakan suatu produk "sesuai syariah", tetapi menjelaskan secara argumentatif bagaimana riwayat, bahasa, dan *maqāsid* bertemu dalam desain teknologinya.

Pada fintech syariah, tahap riwayat menetapkan rambu mu'āmalah dari nash dan Sunnah yang menjadi pagar transaksi digital, terutama kehalalan jual beli dan larangan riba, larangan memakan harta secara batil, prinsip kerelaan (ridha) para pihak, serta tuntutan kejelasan akad pada transaksi tidak tunai. (Abdelzاهر & Abdelzاهر, 2017) Tahap ini menegaskan bahwa

Daffa Maulana Adha Herdatama

Integrasi Kaedah Tafsir Tasyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah

“digital” hanya media, sementara parameter syar'i tetap mengacu pada pencegahan riba, gharar, tadhlis, dan zulm. Tahap bahasa kemudian menguji makna konseptual lafaz kunci seperti bay', ribā, dan bāṭil agar penilaian tidak jatuh pada penyederhanaan, misalnya menyamakan seluruh biaya layanan sebagai riba atau menghalalkan tambahan tanpa menilai struktur pertukaran dan risiko. Tahap *tasyri'iyah* selanjutnya menurunkan hasil riwayat dan bahasa menjadi kriteria operasional evaluasi produk, meliputi identifikasi akad dan objek, transparansi hak-kewajiban dan biaya (mengurangi gharar), distribusi risiko yang adil, serta desain penalti yang tidak berubah menjadi riba. Kalibrasi *maqāṣid* menempatkan *ḥifẓ al-māl* dan 'adl sebagai tolok ukur: fintech dinilai sejalan syariah jika memperluas kemaslahatan akses keuangan tanpa memproduksi eksploitasi dan asimetri informasi. (Blankinship dkk., 2024; Helfaya dkk., 2018)

Pada etika lingkungan, ayat-ayat tentang manusia sebagai khalifah, prinsip keseimbangan (*mīzān*), dan larangan *isrāf* menjadi dasar normatif. (Yuviandze Bafri Zulliandi, 2024) Tahap *taqlidiyah* menyaring riwayat terkait amanah pengelolaan bumi dan larangan merusak, dengan kehati-hatian terhadap narasi kosmologis yang lemah. Tahap *lughawiyah* membaca metafora ekologi Al-Qur'an, seperti gambaran kerusakan di darat dan laut, sebagai struktur retorik yang memuat pesan moral ekologis yang kuat. (Wardani, 2021) Tahap *tasyri'iyah* menurunkan prinsip-prinsip fikih lingkungan yang mendukung kebijakan publik berjejak ekologis rendah, perlindungan ekosistem, dan distribusi adil atas sumber daya alam, sebagai manifestasi *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'umrān*.

Dalam isu lingkungan, kerangka “riwayat → bahasa → hukum/*maqāṣid*” membantu memindahkan diskursus ekologis dari level slogan ke bangunan *istinbāṭ* yang operasional. Tahap *taqlidiyah* menghimpun riwayat tentang larangan *isrāf*, peringatan terhadap *fasād fī al-arḍ*, dan teladan Nabi dalam memperlakukan hewan serta sumber daya air. Tahap *lughawiyah* mengurai medan makna istilah-istilah seperti *fasād*, *isrāf*, *i'tidā'*, dan *isti'mār*, sehingga terlihat bahwa kerusakan lingkungan yaitu seperti polusi, eksploitasi berlebihan, dan perusakan ekosistem yang secara semantik termasuk dalam cakupan larangan Al-Qur'an, bukan isu baru yang sepenuhnya di luar teks.

Tahap *tasyri'iyah* kemudian memproses temuan tersebut dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Di sini, *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'umrān* bertemu dalam bentuk kebijakan konkret: regulasi penggunaan energi, penataan tata ruang, standar produksi industri, hingga gaya hidup konsumsi individu. Dengan demikian, kebijakan lingkungan yang selama ini dipersepsikan sebagai agenda “sekuler” dapat diperkokoh dengan argumen tafsir yang terukur. Integrasi kaedah ini menjadikan tafsir Al-Qur'an tidak berhenti pada legitimasi normatif, tetapi memberi

Pada etika lingkungan, tahap riwayat memetakan dasar normatif Al-Qur'an tentang mandat kekhalifahan, larangan fasād (kerusakan), dan larangan isrāf (berlebih-lebihan) sebagai fondasi moral-ekologis. Tahap bahasa menegaskan dalālah lafaz fasād dan isrāf sebagai konsep yang bersifat normatif dan terukur: fasād menunjuk tindakan yang merusak keteraturan dan keberlanjutan kehidupan, sedangkan isrāf menunjuk konsumsi melampaui kebutuhan yang memicu pemborosan sumber daya.(Derysmono & Kahfi, 2025) Tahap *tasyri'iyah* kemudian mengoperasionalkan keduanya menjadi prinsip tindakan: pencegahan kerusakan didahulukan, pemanfaatan sumber daya harus proporsional, dan praktik ekonomi perlu mempertimbangkan dampak lintas generasi. Kalibrasi *maqāsid* menegaskan keterkaitannya dengan *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nasl*, sehingga etika lingkungan berdiri sebagai konsekuensi tujuan syariat menjaga keberlangsungan hidup.(Fidiana dkk., 2022)

Isu	Ayat yang dikaji	Riwayat (taqlidiyah/ma'tsūr)	Bahasa (lughawiyah)	Hukum/Maqāsid (tasyri'iyah)
Fintech syariah	QS. al-Baqarah [2]:275–279	Memetakan nash larangan riba dan corak praktik mu'āmalah yang dikritik; menghimpun riwayat hadis komoditas ribawī sebagai fondasi klasifikasi riba (faḍl dan nasī'ah) untuk analogi pada skema digital.	Menguji perbedaan tegas antara bay' dan ribā (dalālah lafaz), sehingga “tambahan/fee” dinilai dari struktur akad dan posisi risiko, bukan sekadar nominal.	Menilai struktur produk (e-wallet, P2P, paylater, smart contract) terhadap 'illat riba dan indikator eksploitasi; <i>maqāsid ḥifẓ al-māl</i> dan 'adl menjadi tolok ukur agar inovasi tidak mereplikasi riba terselubung.
Fintech syariah	QS. an-Nisā' [4]:29	Menegaskan prinsip larangan memakan harta secara bāṭil dan keharusan kerelaan (ridha) dalam transaksi	Mengurai makna bāṭil dan implikasinya: perolehan harta tanpa dasar sah, penipuan, atau	Menurunkan kriteria: transparansi biaya, kejelasan hak-kewajiban, pencegahan tadrīs dan zulm dalam

Isu	Ayat yang dikaji	Riwayat (taqlidiyah/ma'tsūr)	Bahasa (lughawiyah)	Hukum/Maqāṣid (tasyri'iyah)
		sebagai pagar etika dan legalitas mu'āmalah.	pemaksaan; menegaskan ridha sebagai syarat sah yang menuntut transparansi.	desain fitur; <i>maqāṣid</i> menegaskan perlindungan harta pengguna dan keadilan pertukaran.
Fintech syariah	QS. al-Baqarah [2]:282	Menguatkan prinsip dokumentasi, kejelasan akad, dan pengaturan transaksi bertempo sebagai basis audit syariah pada kontrak digital.	Menelaah redaksi pencatatan dan kejelasan tempo sebagai indikator minimal anti-gharar; menghubungkannya dengan kebutuhan definisi akad dalam sistem digital.	Mengoperasionalkan standar kepatuhan: kontrak tertulis/digital trace, kejelasan tenor, biaya, mekanisme sengketa; <i>maqāṣid</i> mencegah gharar dan melindungi hak pihak lemah.
Etika lingkungan	QS. al-Baqarah [2]:30	Menetapkan mandat kekhalifahan sebagai dasar normatif amanah pengelolaan bumi; menyaring riwayat yang relevan agar tidak bertumpu pada narasi lemah.	Menguji makna khalifah sebagai tanggung jawab pengelolaan, bukan legitimasi eksploitasi; mengunci arah etika dari istilah tersebut.	Menurunkan prinsip kebijakan: tanggung jawab ekologis dan tata kelola sumber daya; <i>maqāṣid</i> terkait <i>ḥifẓ al-nafs</i> dan <i>ḥifẓ al-māl</i> (perlindungan hidup dan sumber daya).
Etika lingkungan	QS. al-A'rāf [7]:31	Menghimpun riwayat tentang larangan isrāf dan adab konsumsi sebagai basis etika produksi-konsumsi berkelanjutan.	Mengurai medan makna isrāf sebagai konsumsi melampaui kebutuhan yang memicu pemborosan	Menurunkan norma: efisiensi, pembatasan pemborosan, standar konsumsi; <i>maqāṣid</i> memperkuat <i>ḥifẓ al-māl</i> dan <i>ḥifẓ al-nafs</i>

Isu	Ayat yang dikaji	Riwayat (taqlidiyah/ma'tsūr)	Bahasa (lughawiyah)	Hukum/Maqāsid (tasyri'iyah)
			sumber daya dan kerusakan turunan.	melalui pengurangan dampak ekologis.
Etika lingkungan	QS. al-A'rāf [7]:56	Menguatkan larangan fasād fi al-arḍ sebagai prinsip pencegahan kerusakan; menghimpun riwayat yang menegaskan orientasi iṣlāḥ (perbaikan).	Menegaskan dalālah fasād sebagai kerusakan yang merusak keteraturan dan keberlanjutan; menghubungkannya dengan polusi, eksploitasi berlebihan, dan degradasi ekosistem.	Mengoperasionalkan kaidah: pencegahan kerusakan didahulukan; dasar regulasi industri, energi, dan tata ruang; <i>maqāsid</i> menautkan <i>ḥifẓ al-nafs</i> , <i>ḥifẓ al-māl</i> , dan <i>ḥifẓ al-nasl</i> (lintas generasi).
Etika lingkungan	QS. ar-Rūm [30]:41	Memetakan ayat tentang “kerusakan di darat dan laut” sebagai rambu normatif dampak perbuatan manusia; menautkan dengan tradisi tafsir yang memaknai kerusakan sebagai konsekuensi sosial-eksistensial.	Mengurai frasa “ <i>ẓahara al-fasādu fī al-barri wa al-baḥri</i> ” sebagai pernyataan sebab-akibat moral; menegaskan cakupan retorik yang relevan untuk krisis ekologis modern.	Menurunkan arah kebijakan dan gerakan sosial: mitigasi polusi, pemulihan ekosistem, dan keadilan distribusi sumber daya; <i>maqāsid</i> menegaskan perlindungan kehidupan dan keberlanjutan peradaban (<i>ḥifẓ al-'umrān</i>).

Tentu saja, kerangka integratif yang ditawarkan dalam artikel ini masih memiliki keterbatasan. Fokus penerapan yang terbatas pada kasus waris, ribā, fintech syariah, dan etika lingkungan baru memberikan contoh awal, belum menjangkau spektrum penuh persoalan kontemporer seperti bioetika, fikih keluarga digital, atau tata kelola kecerdasan buatan. Selain

Daffa Maulana Adha Herdatama

Integrasi Kaedah Tafsir Tasyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah

itu, penelitian ini bersifat normatif-tekstual sehingga belum mengukur sejauh mana kerangka “riwayat → bahasa → hukum/*maqāṣid*” ini diadopsi dalam praktik kelembagaan, baik di lembaga fatwa, perbankan syariah, maupun otoritas regulasi. (A. ibn al-S. M. al-Zarqā, 1989) Karena itu, riset lanjutan yang memadukan pendekatan normatif dengan studi empiris seperti misalnya melalui analisis kebijakan, audit produk, atau etnografi lembaga yang diperlukan agar kontribusi kerangka ini terhadap pengembangan tafsir dan fikih mu'āmalah dapat diuji dan disempurnakan secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa integrasi kaedah *taqlidiyah*, *lughawiyah*, dan *tasyri'iyah* ke dalam satu kerangka kerja berurutan “riwayat → bahasa → hukum/*maqāṣid*” mampu mengatasi problem fragmentasi metodologis dalam tafsir. Tahap *taqlidiyah* memastikan bahwa penafsiran berangkat dari transmisi otoritatif yang telah dikritisi; tahap *lughawiyah* mengunci batas kemungkinan makna dalam koridor bahasa Arab yang sah; dan tahap *tasyri'iyah* menata implikasi hukum dengan perangkat *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Penerapan kerangka ini pada kasus waris dan riba memperlihatkan peningkatan konsistensi internal tafsir, baik dalam menjaga stabilitas aturan faraidh maupun dalam mengendalikan perluasan analogi riba. Uji terapan pada isu fintech syariah dan etika lingkungan menunjukkan kapasitas kerangka untuk bekerja secara relevan pada problem kontemporer, dengan tetap menjaga keterikatan pada teks dan tradisi, tanpa mengorbankan tuntutan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Ke depan, kerangka ini dapat diperluas penerapannya pada tema-tema lain seperti fikih keluarga, bioetika, dan tata kelola teknologi, serta diuji secara lebih rinci melalui studi kasus empiris pada praktik lembaga keuangan syariah dan kebijakan lingkungan di berbagai negara Muslim. Dengan demikian, integrasi kaedah *tasyri'iyah*, *lughawiyah*, dan *taqlidiyah* diharapkan berkontribusi pada pengembangan metodologi tafsir yang bukan hanya kokoh secara teoretis, tetapi juga operasional bagi desain regulasi dan kebijakan publik yang berorientasi *maqāṣid*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelzاهر, D. M., & Abdelzاهر, A. (2017). Beyond Environmental Regulations: Exploring the Potential of “Eco-Islam” in Boosting Environmental Ethics Within SMEs in Arab Markets. *Journal of Business Ethics*, 145(2), 357–371. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2833-8>
- Ahmad Muhammad Syakir & Mahmud Muhammad Syakir. (t.t.). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.

Daffa Maulana Adha Herdatama

Integrasi Kaedah Tafsir Tasyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah

Aiman, U. (2016). METODE PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLĪ: Kajian al-Tafsīr al-Munīr.

MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 36(1). <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>

Akbar, M. A., & Darwis, R. (2025). A Comparative Study of Inheritance Law Systems in Malaysia and Brunei Darussalam: An Examination of Legal Dualism and Its Implementation in Muslim Communities. *IJSW: International Journal of Social Welfare and Family Law*, 2(3), 29–39. <https://doi.org/10.62951/ijsw.v2i3.399>

Akbar, M. F. M., & Maulana, M. R. (2022). Kajian Historisitas Tafsir Lughawi. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(2), 239–246. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.18349>

al-Zarqā, A. ibn al-S. M. (1989). شرح القواعد الفقهية (M. A. al-Zarqā, Ed.; 2 ed.). دار القلم.

al-Tabari. (1954). *Jami' Al-bayan: 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an. Ta'lif Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari*. Mustafa al-Babi al-Halabi. <https://books.google.com/books?id=htfcnQAACAAJ>

al-Tabari, Abu Ja'afar Muhammad ibn Jarir. (1997). *Tafsir al-Tabari: Al-musamma Jami' al-bayan fi-ta'wil al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. <https://books.google.com/books?id=YBPdswEACAAJ>

Arifah Choirun Nisa, Enjang Burhanuddin, Niswatul Malihah, & Almujaheed. (2025). Urgensi Pendidikan Islam Berbasis Tauhid Perspektif Tafsir Ath-Thabari: Analisis Pedagogi dalam Q.S At-Taubah ayat 31-33. *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(02), 123–145. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i2.1112>

Az-Zuhaili, W., Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwani, & Fahmi Faishal Bahreisy. (2010). *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj: (Adz-Dzaariyaat - At-Tahriim) juz 27 & 28 / Wahbah az-Zuhaili; penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwani; penyunting: Fahmi Faishal Bahreisy*. Gema Insani.

Bay, K. (2015). KRITERIA SUNNAH TASYRI'YAH YANG MESTI DIKUTI. *JURNAL USHULUDDIN*, 23(1), 71–87.

Blankinship, L. A., Gillaspie, S., Obaideen, K., & Aboul-Enein, B. H. (2024). '... And We have made from water every living thing': Water conservation and the Holy Qur'an. *Environmental Conservation*, 51(2), 79–84. <https://doi.org/10.1017/S037689292300036X>

Derysmono, D., & Kahfi, A.-. (2025). Islamic Environmental Ethics and Waste-to-Energy Innovation: Insights from the Quran. *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, 14(1), 134–154. <https://doi.org/10.15408/quhas.v14i1.45155>

Fairuz, K. (t.t.). *Kajian Kitab Tafsir Indonesia*.

Fidiana, Handayani, N., & Retnani, E. D. (2022). Creating Spiritual Value: The Islamic Way to Integrate Environmental and Social Responsibilities. *The International Journal of*

Daffa Maulana Adha Herdatama

Integrasi Kaedah Tafsir Tasyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah

Accounting and Business Society, 30(3), 380–399.

<https://doi.org/10.21776/ijabs.2022.30.3.679>

Fudz, M. (2019). Tafsir al-Lughawi>>>: Histori dan Penerapannya. *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(02), 184–201. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v4i02.3294>

Hadi, S. (2017). Al-I'rab dan Problematika Semantik dalam Al-Qur'an. *Diwan*, 9(18), 739–754. <https://doi.org/10.15548/diwan.v9i18.150>

Halaby, M. (2022). Riba According to The Al-Quran View: Thematic Tafsir Study About Riba Verses. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.12>

Helfaya, A., Kotb, A., & Hanafi, R. (2018). Qur'anic Ethics for Environmental Responsibility: Implications for Business Practice. *Journal of Business Ethics*, 150(4), 1105–1128. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3195-6>

Hidayat, H. (2024). AL-NASIKH DAN MANSUKH: RAGAM PENGERTIAN AL- NASKH, PENDAPAT ULAMA TENTANG AL-NASKH DALAM AL-QURAN. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 42–50. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>

Ibn Taymiyyah, A. ibn 'Abd al-Ḥalīm. (2025). *Majmū' al-Fatāwā: Volume I—Tawḥīd al-Ulūhiyyah (Oneness of Worship)* ('Abd al-Raḥmān ibn Qāsim & M. ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Qāsim, Ed.; T. Munir, Penerj.; 1 ed., Vol. 1). Tahir Munir Publishers.

Ikhwān, J. A. (2024). SEJARAH PERKEMBANGAN TASYIRI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN MASYARAKAT. *Dinamika Hukum Terkini*, 6(4), 13–25. <https://journalversa.com/s/index.php/dht>

Imam Jalaludin As-Suyuti. (2008). *Studi Al-Quran Komperhensif Terj. Al-Itqon fi ulumil Quran*. Indiva Pustaka. www.indivamediakreasi.com

Kusroni, K. (2019). Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur'an. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 9(1), 89–109. <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i1.2988>

Majdi, A. L. (2017). *Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah: Dari Teoretis Hingga Praktis*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27604.86409>

Manna Al-Qaththan. (2006). *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*. Pustaka Al-Kautsar. [//www.kautsar.co.id](http://www.kautsar.co.id)

Daffa Maulana Adha Herdatama

Integrasi Kaedah Tafsir Tasyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah

Marlina, L., As-Salafiyah, A., & Fatoni, A. (2023). Riba in Islamic Economics and Finance: A Review. *Journal of Islamic Economic Literatures*, 4(1), 1–17.

<http://journals.smartinsight.id/index.php/JIEL/index>

Mazuki, M. T., Alwizar, D., & Ag, M. (2024). Kaidah Bahasa Dalam Menafsirkan Al-Qur'an.

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu AlQur'an, 5(2), 98–113. <https://jogoroto.org>

Muslimin, Moh. (2013). URGENSI MEMAHAMI LAFAZ| 'AM DAN KHOS DALAM AL-QUR'AN. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 23(2).

<https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i2.33>

Mutakin, A. (2016). KEDUDUKAN KAIDAH KEBAHASAAN DALAM KAJIAN TAFSIR. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2), 79–90.

Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*. Literasi Nusantara Abadi. www.penerbitlitnus.co.id

Naya, F. (2013). AL-MUJMAL DAN AL-MUBAYYAN DALAM KAJIAN USHUL FIQH. *Tahkim*, 6(2), 187–202.

Putri, H., Elvionita, E., Insani, S. S., Putri, W. A., Bahar, M., & Firdaus, F. (2025). Kajian Ulang Muthlak dan Muqayyad Sebagai Metode Istinbat Hukum. *Journal on Education*, 7(2), 10828–10840. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.8101>

Ramanda, D., Syafruddin, S., Efrinaldi, E., Saputra, E., & Sari, D. P. (2021). Pengaruh Qirā'āt Terhadap Penafsiran Ayat Pemberian Mut'ah dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubī. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 6(1), 59. <https://doi.org/10.29240/jf.v6i1.2551>

Rosyad, M. U. (2024). ANALYSIS AND CRITIQUE OF THE ISRA'ILYAT NARRATIVES ON PROPHETS YUSUF AND DAWUD IN JAMI' AL-BAYAN BY IBN JARĪR. *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 247–272.

Safitri, N. U., & Susanti, E. (2025). TINJAUAN FIKIH WASIAT DAN WARISAN DALAM KELUARGA ISLAM. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 101–111. <https://doi.org/10.35449/abdiba.v2i2.1079>

Sania Rahma Melani, Imam Sopigi, & Anita Musfiroh. (2024). Nasikh Mansukh Menurut Jalaluddin Al Mahalli: Telaah Kitab Al Itqon Ulum Al Qur'an. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 84–95. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.959>

Sopiyan, M., & Khosyi'ah, S. (2022). Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd. *Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 84–97. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.429>

Daffa Maulana Adha Herdatama

Integrasi Kaedah Tafsir Tasyri'iyah, Lughawiyah, dan Taqlidiyah

Wardani. (2021). *Dinamika Kajian Tafsir Al-Quran Di Indonesia*. Zahir Publishing.

Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(1), 465–480. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149

Wulandari, D., Ilham, M., & Sakka, A. R. (2025). Pemaknaan Hadist Mengenai Riba Dalam Perspektif Hukum Islam: Membangun Ekonomi Yang Adil Dan Berkelanjutan. *Jurnal El-Thawalib*, 6(1), 1–13. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/index>

Yasin, H. (2020). SISI BALAGHAH DALAM TAFSIR AL-BAIDHAWY. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 41–61. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.894>

Yuviandze Bafri Zulliandi. (2024). KRONOLOGI BERBASIS SURAH DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN: KAJIAN SINKRONIK-DIAKRONIK. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 38–52. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.953>

Zainab, L., & Nafila, R. I. (2024). Yusuf Al-Qardhawi: Memosisikan Sunnah Ghayru Tasyri'iyah. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9(1).

تفسير ابن كثير، مقدمة ابن كثير. (t.t.). ابن كثير، الدمشقي، & إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي

إسلام ويب. (Vol. 1).

دار التراث. (Ed.). م. أ. الفضل) البرهان في علوم القرآن. (t.t.). الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله